



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 3395/UN17/HK/2021

TENTANG

TIM KONVERSI MATA KULIAH PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MB-KM)
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 PADA PROGRAM STUDI
S1 MATEMATIKA, S1 BIOLOGI, S1 KIMIA, S1 FISIKA DAN S1 GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 pada Program Studi S1 Matematika, S1 Biologi, S1 Kimia, S1 Fisika Dan S1 Geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, dipandang perlu mengangkat Tim Konversi Mata Kuliah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Konversi Mata Kuliah Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 pada Program Studi S1 Matematika, S1 Biologi, S1 Kimia, S1 Fisika Dan S1 Geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 2274/UN17.7/TU/2021 tanggal 23 September 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM KONVERSI MATA KULIAH PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MB-KM) SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 PADA PROGRAM STUDI S1 MATEMATIKA, S1 BIOLOGI, S1 KIMIA, S1 FISIKA DAN S1 GEOFISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Konversi Mata Kuliah Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 pada Program Studi S1 Matematika, S1 Biologi, S1 Kimia, S1 Fisika Dan S1 Geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEDUA** : Tim Konversi Mata Kuliah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.
- KELIMA** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Oktober 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 3385/UN17/HK/2021
 TANGGAL 31 AGUSTUS 2021
 TENTANG
 TIM KONVERSI MATA KULIAH PROGRAM MERDEKA
 BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MB-KM) SEMESTER
 GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 PADA PROGRAM
 STUDI S1 MATEMATIKA, S1 BIOLOGI, S1 KIMIA, S1
 FISIKA DAN S1 GEOFISIKA FAKULTAS MATEMATIKA
 DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
 MULAWARMAN.

DAFTAR NAMA
 TIM KONVERSI MATA KULIAH PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MB-KM)
 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 PADA PROGRAM STUDI
 S1 MATEMATIKA, S1 BIOLOGI, S1 KIMIA, S1 FISIKA DAN S1 GEOFISIKA
 FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Nama	Tugas/Jabatan	Status Kepegawaian
PROGRAM STUDI S1 MATEMATIKA			
1	Dr. Syaripuddin, M.Si	Ketua	PNS
2	Yuki Nova Nasution, S.Si., M.Sc	Wakil Ketua	PNS
3	Fidia Deny Tisna Amijaya, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
4	Wasono, S.Si., M.Si	Anggota	Non PNS
5	Moh. Nurul Huda, S.Si., M.Si	Anggota	Non PNS
6	Qonita Qurrota A'yun, S.Si., M.Sc	Anggota	PNS
PROGRAM STUDI S1 BIOLOGI			
1	Drs. Sus Trimurti, MP	Ketua	PNS
2	Dr. Linda Oktavianingsih, M.Si	Wakil Ketua	PNS
3	Dr. Nova Hariani, M.Si	Anggota	PNS
4	Dijan Sunar Rukmi, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
5	Mukhlis, S.Pd., M.Sc	Anggota	PNS
PROGRAM STUDI S1 KIMIA			
1	Dr. Teguh Wirawan, M.Si	Ketua	PNS
2	Dr. Noor Hindryawati, M.Si	Wakil Ketua	PNS
3	Dr. Winni Astuti, M.Si	Anggota	PNS
4	Dr. Eva Marlina, M.Si	Anggota	PNS
5	Dr. R.R. Dirgarini Julia N S, M.Sc	Anggota	PNS
PROGRAM STUDI S1 FISIKA			
1	Dr. Rahmawati M, M.Si	Ketua	PNS
2	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si	Wakil Ketua	PNS
3	Dr. Djayus, MT	Anggota	PNS
4	Dr. Supriyanto, MT	Anggota	PNS
5	Dr. Mislani, M.Si	Anggota	PNS
6	Suhadi Mulyono, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
7	Devina Rayzy Perwitasari Sutaji Putri, S.Si., M.Sc	Anggota	Non PNS
8	Erlinda Ratnasari Putri, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
9	Ahmad Zarkasi, S.Si., M.Si	Anggota	PNS
PROGRAM STUDI S1 GEOFISIKA			
1	Drs. Piter Lepong, M.Si	Ketua	PNS
2	Rahmiati, S.Si., M.Sc	Wakil Ketua	Non PNS
3	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Anggota	PNS
4	Dr. Syahrir, M.Si	Anggota	PNS
5	Dr. Sc. Mustaid Yusuf, M.Si	Anggota	PNS
6	Wahidah, S.Si., MT	Anggota	PNS
7	Asmaidi, S.Pd., M.Si	Anggota	PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP. 196212311991031024